



Bupati Bekasi

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 53 TAHUN 2015

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BEKASI NOMOR 9 TAHUN 2014
TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH**

KABUPATEN BEKASI

BUPATI BEKASI,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2015 tanggal 25 September 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, maka ketentuan Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi yang semula telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Bekasi Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi, perlu ditinjau dan disesuaikan kembali;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka penyesuaiannya tersebut perlu ditetapkan kembali melalui Peraturan Bupati.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan Mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3432);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis-jenis Pakaian Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis-Jenis Pakaian Sipil;

10. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : KEP.71/MEN/V/2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : KEP.24/MEN/2003 tentang Pedoman, Pakaian Seragam, Lambang, Tanda Pangkat, dan Tanda Jabatan di Lingkungan Pengawasan Ketenagakerjaan Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota;
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 6 Tahun 2004 tentang Pedoman Pakaian Seragam Pegawai Negeri Sipil untuk Petugas Operasional di Bidang Perhubungan Darat;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Aparatur Pemadam Kebakaran;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah ,Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2014 Nomor 8).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BEKASI NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Bekasi Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2014 Nomor 9) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

(1). Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi terdiri dari :

a. Pakaian Dinas harian disingkat PDH, terdiri dari :

- 1) PDH warna KHAKE;
- 2) PDH Kemeja Putih, Celana / rok hitam atau gelap;
- 3) PDH Batik / Tenun / pakaian Khas Daerah.

b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH.

c. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR.

d. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL.

e. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL.

f. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH Camat dan Lurah; dan

g. Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU Camat dan Lurah.

2. Ketentuan Pasal 9 ayat (4), diubah, sehingga Pasal 9 ayat (4) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

(1). Tetap

(2). Tetap

(3). Tetap

(4). PDU Camat, Lurah dan Kepala Desa terdiri dari :

a. PDU Camat, Lurah dan Kepala Desa Pria :

1. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos, jas kerah berdiri warna putih dan kancing warna kuning emas;
2. Celana panjang warna putih, kaos kaki dan sepatu pantovel warna hitam;
3. Memakai tutup kepala, lencana KORPRI, tanda jabatan, tanda pangkat upacara, papan nama, tanda bintang jasa dan topi upacara.

b. PDU Camat, Lurah dan Kepala Desa Wanita :

1. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos, jas kerah rebah warna putih dan kancing warna kuning :
2. Rok warna putih 15 cm di bawah lutut, kaos kaki dan sepatu pantovel warna hitam;
3. Memakai tutup kepala, lencana KORPRI, tanda jabatan, tanda pangkat upacara, papan nama, tanda bintang jasa dan topi upacara.

c. PDU Camat dan Lurah wanita berjilbab dan atau hamil

Menyesuaikan.

3. Ketentuan pada Bagian Kedelapan diantara Pasal 10 dan Bagian Kesembilan Pasal 11, disisipkan Pasal 10 A Baru, sehingga Bagian Kedelapan Pasal 10 A Baru, berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedelapan
Pakaian Dinas Harian (PDH) Kemeja Putih

Pasal 10.A

- (1) PDH Kemeja Putih sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat 1 huruf a angka 2 dipakai untuk melaksanakan tugas pada hari kamis.
- (2) PDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
 - a. PDH Kerneja Putih Pria
 1. Kemeja putih lengan panjang / pendek menyesuaikan;
 2. Celana panjang warna hitam atau gelap, sepatu warna hitam.
 3. Memakai lencana KORPRI, Papan Nama dan Tanda Pengenal.
 - b. PDH Kemeja putih Wanita :
 1. Kemeja Putih lengan panjang / pendek menyesuaikan;
 2. Rok 15 cm di bawah lutut warna hitam atau gelap, sepatu warna hitam.
 3. Memakai lencana KORPRI, Papan Nama dan Tanda Pengenal;
 - c. PDH Kemeja putih berjilbab dan atau hamil menyesuaikan.
 - d. Model PDH Kemeja putih sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan pada Bagian Kedelapan Pasal 10 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1). PDH Batik sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 3 dipakai untuk melaksanakan tugas pada hari jumat setelah kegiatan olah raga dan hari sabtu unsur bagi tenaga guru serta pegawai yang menangani kesehatan (Rumah sakit dan Puskesmas) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi
- (2). Tetap


Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal 18 Desember 2015

 BUPATI BEKASI

 Hj. NENENG HASANAH YASIN